

# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**RENSTRA PERUBAHAN 2018 - 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
TAHUN ANGGARAN 2021**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika penulisan.....	5
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN</b>	
2.1 Tugas, Fungsi .....	10
2.2 Sumberdaya SKPD.....	32
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	46
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	50
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD .....	53
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ,</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	57
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	60
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1 Rencana Program dan kegiatan .....	61
6.2 Program Prioritas .....	62
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
7.1 Indikator Kinerja .....	71
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	72
<b>Lampiran</b>	

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018-2023 merupakan keterpaduan program maupun kegiatan Kelautan dan Perikanan dari aspek kepentingan Nasional dan Kepentingan Daerah yang melalui penyelenggaraan Musrembang Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Disamping itu, Rencana Strategis dimaksud telah dikoordinasikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga terjadi sinkronisasi Program dan Kegiatan maupun mengenai rencana sumber anggaran.

Oleh karena itu, dengan tersusunnya Rencana Strategis Perubahan OPD ini diharapkan, semoga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan sehingga memberikan arah bagi pembangunan dunia usaha sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Jeneponto.

Jeneponto, 15 Maret 2021

Kepala Dinas,



**ARFAN SANRE, SH. MM**

Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP: 19690827 199203 1 010

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia juga membuka ruang terjadinya perubahan, terkhusus perubahan dokumen perencanaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memberikan ruang terjadinya perubahan-perubahan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari dimungkinkannya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana pada pasal 342 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 dilakukan karena adanya beberapa perubahan antara lain adalah:

- a. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023
- b. Perubahan Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
- c. Integrasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan

keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dasar pemutahirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


- d. Pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya dalam satu yang terintegrasi untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
- e. Kebijakan pemulihan ekonomi dan sistem keuangan sebagai akibat pandemi global COVID-19 melalui tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam menjaga stabilitas sektor keuangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- f. Penguatan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (Lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Serta berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 untuk memudahkan dalam melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Perubahan Renstra merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 disusun melalui beberapa pendekatan: (1) Pendekatan Teknokratik dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, (2) Pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, (3.) Pendekatan politis dengan menerjemahkan visi dan misi kepala Daerah terpilih, (4) Pendekatan atas- bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni: (1) Persiapan Penyusunan Perubahan Renstra, (2) Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra, (3) Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra, (4) Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renstra, (5) Penetapan Perubahan Renstra.

Gambar 1.1  
**Keterkaitan Tahapan Penyusunan Perubahan  
 RPJMD dengan Perubahan RENSTRA**



### 1.1. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 150);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 150);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 264).
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 313).

20. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 31.a Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 31.a);

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dan kondisi yang diinginkan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 adalah:

1. Sebagai pedoman bagi unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) untuk tiga tahun ke depan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran
2. Sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan bagi unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto

## **1.3. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari 8 (Delapan) Bab sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN,** Bab ini menjelaskan tentang latar belakang Penyusunan Perubahan Renstra, Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renstra, Maksud dan tujuan Penyusunan Perubahan Renstra serta sistematika penulisan Penyusunan Perubahan Renstra

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,** Bab ini Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan urusan Unsur Penunjang Urusan pemerintahan, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra selama dua Tahun Berjalan, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,** Bab ini memuat tentang Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan serta penentuan isu-isu strategis berdasarkan hasil Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,** Bab ini Memuat tentang tujuan dan sasaran menengah Dinas Kelautan dan Perikanan selama 5 (Lima) Tahun yang akan datang

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,** Bab ini menjelaskan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi Perubahan RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk 5 (Lima) tahun yang akan datang

## **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**PENDANAAN**, Bab ini memuat rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang telah dicapai pada tahun 2019 sampai dengan 2020, serta memuat target perubahan rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk tahun 2021 sampai dengan 2023.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,**

Pada bab ini

mengemukakan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang Telah dicapai Selama dua Tahun Renstra Berjalan dan akan dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam tiga tahun berikutnya sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023.

## **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah telah disusun Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut.

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan**

##### **Kepala Dinas Perikanan**

- (1) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Jeneponto.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perikanan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang Perikanan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Tugas pokok Kepala Dinas sebagai berikut:
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja Dinas Perikanan;
  - b. Mendistribusikan tugas kepada Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Daya Saing, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

- c. Memberi arahan kepada Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Daya Saing, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Daya Saing, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Unit Pelaksana Teknis Dinas agar terjalin kerjasama yang baik;
- e. Membina staf di lingkungan Dinas Perikanan untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin kerja;
- f. Menilai pelaksanaan tugas Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Daya Saing, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Unit Pelaksana Teknis Dinas agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Daya Saing, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya;
- h. Menilai prestasi kerja Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Daya Saing, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai bahan pembinaan karir;
- i. Mengoreksi dan menandatangani naskah dinas;
- j. Mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan teknis di Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Bidang Perikanan Tangkap dan Daya Saing, Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- k. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama di bidang Perikanan dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Mempertanggung-jawabkan kelancaran penyelenggaraan administrasi Dinas Perikanan;
- m. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan;
- n. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Perikanan;
- o. Mempertanggung-jawabkan kelancaran pelaporan tentang hasil pelaksanaan tugas diminta maupun tidak diminta secara insidental atau bulanan dan tahunan kepada Bupati;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati.

### **Sekretariat**

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris , mempunyai tugas pokok menyusun rencana, memberi petunjuk, mengkoordinasikan dan menilai kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian program dan keuangan, serta melaksanakan Teknis Kesekretariatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga.
- b. Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub bagian
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Tugas pokok Sekertaris dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sekretaris;

- b. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidangnya;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian;
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Kepala Sub Bagian;
- e. Menilai prestasi kerja Kepala Sub Bagian;
- f. Melaksanakan tugas-tugas teknis Sekretaris;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Satuan Kerja Dinas Perikanan;
- h. Menginventarisir permasalahan dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan mencari pemecahannya;
- i. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris sebagai bahan evaluasi;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Administrasi umum dan Kepegawaian, meliputi surat menyurat, kearsipan, penggandaan, ekspedisi, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan, asset dan urusan rumah tangga Dinas.

#### **(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :**

- a. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyusunan dan Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian Umum dan kepegawaian;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;



- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidangnya;
- c. Mengatur administrasi surat-surat masuk dan keluar;
- d. Mengklasifikasi surat menurut jenisnya;
- e. Mendistribusikan surat sesuai bidang/unit kerja yang menanganinya;
- f. Menata dan menyelenggarakan sistem kearsipan dinamis;
- g. Penyelenggarakan urusan rumah tangga dinas;
- h. Menginventarisasi pengarsipan dan Kepegawaian Lingkup Dinas;
- i. Membuat data Base Kepegawaian Lingkup Dinas Perikanan;
- j. Menyusun laporan Kepegawaian;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok melaksanakan/membuat Perencanaan dan pelaporan Dinas Perikanan, yang meliputi urusan menyusun rencana kerja dinas serta membuat laporan dari kegiatan pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto, mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

(2) **Kepala sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:**

- a. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian Perencanaan;
- b. Penyusunan dan Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian Perencanaan;

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan Perencanaan dan kegiatan dalam lingkup Sub bagian Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan sub bagian Perencanaan;
  - e. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan teknis bagian Keuangan;
  - f. Penyusunan dan Pelaksanaan Perencanaan dan kegiatan bagian Keuangan;
  - g. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup bagian Keuangan;
  - h. Pelaksanaan evaluasi program kegiatan bagian Keuangan;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas pokok Kepala sub bagian Program dan Keuangan dapat dirinci sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - b. Melakukan Evaluasi/ Pelaporan Kegiatan yang melekat pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi/Pelaporan kegiatan sesuai tugas Sub Bagian Program;
  - d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan staf;
  - e. Melakukan evaluasi pencatatan Statistik Kelautan dan Perikanan;
  - f. Membuat Laporan Perikanan;
  - g. Menyusun Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bagian Program dan Keuangan;
  - l. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Bagian Keuangan;
  - m. Melakukan Pencatatan terhadap pemungutan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- n. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan membina administrasi Bendaharawan lingkup Dinas;
- o. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas;
- p. Menginventarisir permasalahan dalam pelaksanaan tugas Bagian Keuangan dan mencari pemecahannya;
- q. Memberi saran Pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bagian Keuangan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

### **Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan**

(1) Bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyusun rencana, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan tugas staf pada Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan serta melaksanakan tugas-tugas teknis di seksi pendidikan dan pelatihan nelayan dan pembudidaya ikan, seksi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan dan seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan.

(2) Kepala bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan dalam lingkup bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana Kegiatan dan program kerja bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidangnya;
- c. Melaksanakan Kegiatan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan penguatan daya saing hasil perikanan ;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan penguatan daya saing hasil perikanan;
- e. Menilai prestasi kerja staf;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Satuan Kerja Dinas perikanan Bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- g. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

#### **Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan**

(1) Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan melaksanakan tugas-tugas teknis di Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan.

#### **(2) Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan mempunyai fungsi :**

- a. Penyusunan kebijakan teknis seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;

- d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**(3) Tugas pokok Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan:**

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- b. Menyusun rencana Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- c. Mengidentifikasi, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknis Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- e. Melakukan penilaian kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- f. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi potensi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- g. Memfasilitasi rancangan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- h. Menetapkan standar Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- i. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

**Seksi Kemitraan Usaha, iptek, Informasi Perikanan**

(1) Seksi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi,

dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan serta melaksanakan tugas-tugas teknis di Seksi Kemitraan Usaha, iptek, Informasi Perikanan.

**(2) Kepala seksi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan mempunyai fungsi :**

- a. Penyusunan kebijakan teknis seksi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup seksi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup seksi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**(3) Tugas pokok Kepala seksi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan:**

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- b. Mengidentifikasi, Inventarisasi, Standarisasi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- c. Memfasilitasi penetapan standar teknis kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- d. Menetapkan standar teknis kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan pendukung kegiatan kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- f. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi potensi pengembangan kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- g. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- h. Melaporkan hasil pelaksanaan seksi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Seksi Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan**

(1) Seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok menyusun rencana, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan tugas staf pada Seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan serta melaksanakan tugas-tugas teknis di Seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan.

(2) Kepala kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis Seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup Seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**(3) Tugas pokok Kepala Seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan :**

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- b. Melaksanakan bimbingan kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- c. Melaksanakan bimbingan analisis usaha serta bimbingan pengelolaan usaha koperasi serta kerjasama swasta di bidang perikanan;

- d. Melaksanakan pembinaan kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- e. Melaksanakan peningkatan kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- f. Melaksanakan pelayanan, pemantauan dan bimbingan pemasaran dan promosi produk perikanan baik dalam maupun luar negeri;
- g. Mengembangkan bursa komoditas secara terkoordinasi;
- h. Memonitoring pelaksanaan kegiatan nelayan dan pembudidaya ikan;
- i. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan kepada atasan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

**BIDANG PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DAN DAYA SAING**

- (1) Bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyusun rencana, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan tugas staf pada Bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing serta melaksanakan tugas-tugas teknis di seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan, seksi pengelolaan sarana dan prasarana penangkapan dan seksi penguatan daya saing dan pemasaran .
- (2) Kepala bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing;
  - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing;
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing;



- d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan dalam lingkup bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**(3) Tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:**

- a. Menyusun rencana Kegiatan dan program kerja bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing;
- b. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidangnya;
- c. Melaksanakan Kegiatan pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing;
- e. Menilai prestasi kerja staf;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Satuan Kerja Dinas perikanan Bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing;
- g. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

**Seksi Perizinan Dan Pencatatan Usaha Perikanan**

- 1) Seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok menyusun rencana, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan tugas staf pada Seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan serta melaksanakan tugas-tugas teknis di Seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan.
- 2) Kepala Seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan;
  - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan;

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3) Tugas pokok Kepala Seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan:**

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan.
- b. Melaksanakan pelayanan dan pengawasan perizinan yang meliputi informasi perizinan, prosedur dan tata cara perizinan serta memantau pelaksanaan perizinan dan pencatatan usaha perikanan lainnya;
- c. Melaksanakan penilaian, pemberian rekomendasi terhadap calon pengusaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan inventarisasi dan identifikasi jumlah, jenis kegiatan usaha perikanan;
- e. Memonitoring pelaksanaan kegiatan perizinan usaha perikanan;
- f. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan ;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

**Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Penangkapan dan Pengelolaan Ruang Laut**

- 1) Seksi pengelolaan sarana prasarana penangkapan dan pengolahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penetapan standar teknis sarana dan mesin perikanan, memfasilitasi pengembangan dan

pengaturan sarana penangkapan serta melaksanakan tugas-tugas teknis di Seksi pengelolaan sarana prasarana penangkapan.

**2) Kepala Seksi pengelolaan sarana prasarana penangkapan mempunyai fungsi :**

- a. Penyusunan kebijakan teknis seksi pengelolaan sarana prasarana penangkapan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi pengelolaan sarana prasarana penangkapan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup seksi pengelolaan sarana prasarana penangkapan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup seksi pengelolaan sarana prasarana penangkapan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3) Tugas pokok Kepala Seksi pengelolaan sarana prasarana penangkapan sebagai berikut:**

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Kepala Seksi pengelolaan sarana prasarana penangkapan;
- b. Mengidentifikasi, Inventarisasi, Standarisasi sarana dan Prasarana Perikanan penangkapan;
- c. Memfasilitasi penetapan standar teknis alat mesin dan kapal perikanan;
- d. Menetapkan standar teknis saran dan prasarana pendukung kegiatan teknologi penangkapan ikan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan teknis penangkapan ikan;
- f. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi potensi pengembangan perikanan tangkap pada kawasan sentra pengembangan komoditas perikanan tangkap;
- g. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan seksi sarana dan prasarana perikanan tangkap kepada atasan;

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran**

(1) Seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok menyusun rencana, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan tugas staf pada Seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta melaksanakan tugas-tugas teknis di Seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran.

#### **(2) Kepala Seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran mempunyai fungsi :**

- a. Penyusunan kebijakan teknis Seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup Seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran;
- d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **(3) Tugas pokok Kepala Seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran:**

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran;
- b. Melaksanakan bimbingan permodalan usaha Pengolahan perikanan;
- c. Melaksanakan bimbingan analisis usaha serta bimbingan pengelolaan usaha koperasi serta kerjasama swasta di bidang perikanan;

- d. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan mutu produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian mutu hasil perikanan;
- e. Melaksanakan peningkatan dan pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan;
- f. Melaksanakan pelayanan, pemantauan dan bimbingan pemasaran dan promosi produk perikanan baik dalam maupun luar negeri;
- g. Mengembangkan bursa komoditas secara terkoordinasi;
- h. Memonitoring pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu hasil perikanan;
- i. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

#### **BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**

(1) Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyusun rencana, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya serta melaksanakan tugas-tugas teknis di seksi Pengelolaan Kawasan dan data pembudidaya, Seksi sarana dan prasarana pembudidaya ikan dan Seksi Perbenihan.

(3) **Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :**

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;

- d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan dalam lingkup bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**(3) Tugas pokok Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya:**

- a. Menyusun rencana Kegiatan dan program kerja Bidang Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
- c. Melaksanakan Kegiatan Budidaya Laut, Budidaya Payau, air tawar dan perairan umum;
- d. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi potensi irigasi tambak dan budidaya air tawar pada kawasan sentra pengembangan komoditas perikanan;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Satuan Kerja Dinas perikanan Bidang Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- g. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

**Seksi Pengelolaan kawasan Budidaya**

(1) Seksi Pengelolaan kawasan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan serta melaksanakan tugas-tugas teknis di Seksi Budidaya Perikanan. Dan Kelautan.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan kawasan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis seksi Pengelolaan kawasan Budidaya;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi Pengelolaan kawasan Budidaya;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup seksi Pengelolaan kawasan Budidaya;
- d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Pengelolaan kawasan Budidaya;
- e. Menyusun data base pembudidaya ikan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pengelolaan kawasan Budidaya;
- b. Menyusun rencana Anggaran Satuan Kerja budidaya laut, budidaya payau, air tawar dan perairan umum;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tehnis budidaya laut, budidaya payau, air tawar dan perairan umum;
- d. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi potensi irigasi tambak dan budidaya air tawar pada kawasan sentra pengembangan komoditas perikanan;
- e. Memfasilitasi rancangan pola penggunaan air irigasi tambak dan budidaya lainnya;
- f. Menetapkan standar Kualitas untuk irigasi tambak dan Budidaya ikan lainnya;

#### **Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan**

Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan inventarisasi, identifikasi, standarisasi budidaya perikanan serta melaksanakan tugas-tugas teknis di Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan.

**(4) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan mempunyai fungsi :**

- a. Penyusunan kebijakan teknis seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**(3) Tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:**

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan;
- b. Menyusun rencana Anggaran Satuan Kerja budidaya laut, budidaya payau, air tawar dan perairan umum;
- c. Mengidentifikasi, memonitoring dan mengevaluasi budidaya laut, budidaya payau, air tawar dan perairan umum;
- d. Melaksanakan pengembangan sarana budidaya serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana dan prasarana budidaya;
- e. Menetapkan standar Kualitas untuk mesin pompa air tambak, pintu air tambak dan Budidaya ikan lainnya;
- f. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

**Seksi Perbenihan**

- (1) Seksi Perbenihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi,



analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Pembesaran Ikan yang Baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih Ikan serta melaksanakan tugas-tugas teknis di Seksi Perbenihan.

**(2) Kepala Seksi Perbenihan mempunyai fungsi :**

- a. Penyusunan kebijakan teknis seksi Perbenihan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi Perbenihan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup seksi Perbenihan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Perbenihan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**(3) Tugas pokok Kepala Seksi Perbenihan:**

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Kepala Seksi Perbenihan ;
- b. Menyusun rencana Anggaran Satuan Kerja perbenihan;
- c. Mengidentifikasi, memonitoring dan mengevaluasi bibit unggul dari budidaya laut, budidaya payau, air tawar dan perairan umum;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan perbenihan budidaya laut, budidaya payau, air tawar dan perairan umum;
- e. Melaksanakan pengembangan sarana perbenihan serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu benih;
- f. Melakukan penilaian usaha pembenihan dalam rangka akreditasi;
- g. Menetapkan standar Kualitas untuk benih tambak dan Budidaya ikan lainnya;
- h. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Perbenihan kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

#### **UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN**

##### **KEPALA TPI**

1. Tempat Pelelangan Ikan Tanrusampe dipimpin oleh seorang Kepala unit pelaksana teknis daerah, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tempat pelelangan Ikan (TPI).
2. Uraian Tugas Tempat pelelangan Ikan (TPI) adalah sebagai berikut :

Tugas pokok dari pada Kepala Tempat pelelangan Ikan (TPI) adalah sebagai berikut:

  - a. Menyusun Rencana dan Program Kerja Tempat pelelangan Ikan (TPI);
  - b. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidangnya;
  - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada staf;
  - d. Mengkoordinasikan kepada staf dalam melaksanakan tugas;
  - e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan staf
  - f. Menilai prestasi kerja staf
  - g. Mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, kesyahbandaran dan perikanan tangkap serta melaksanakan koordinasi dengan unit kerja, terkait dengan pelaksanaan tugas
  - h. Melaksanakan tugas-tugas teknis dibidang kepelabuhanan, kesyahbandaran dan perikanan tangkap.
  - i. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran satuan kerja Dinas Perikanan
  - j. Menginventarisir permasalahan dalam pelaksanaan tugas di Tempat pelelangan Ikan (TPI) serta mencari pemecahannya

- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dibidang kepelabuhanan, kesyahbandaran dan produksi perikanan tangkap
- l. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

#### **1. Seksi Urusan Tata Usaha**

Tugas pokok dari pada Seksi Urusan Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi urusan tata usaha
- b. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidangnya
- c. Mengatur administrasi surat-surat masuk dan keluar.
- d. Mengklarifikasi surat menurut jenisnya
- e. Mendistribusikan surat sesuai bidang / unit kerja yang menanganinya
- f. Menata dan menyelenggarakan sistem kearsipan dinamis
- g. Menyenggarakan urusan rumah tangga TPI
- h. Menginventaris pengarsipan kepegawaian lingkup TPI
- i. Membuat Data Base Kepegawaian lingkup TPI
- j. Membuat laporan kepegawaian.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **2. 2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan**

#### **2.2.1. Kepegawaian**

##### **a. Tingkat Pendidikan**

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 tercatat sebanyak 43 orang, dengan tingkat pendidikan bervariasi dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai Magister Sains (S2). Adapun Strukturnya sebagai berikut

**Tabel 2.1.**  
**Struktur Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	S3			
2	S2	5	7	12
3	S1	11	9	20
4	Sarjana Muda	2	1	3
5	SLTA	6	2	8
6	SLTP			
7	SD			
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>43</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018*

**b. Tingkat Penjenjangan dan Eselon**

Tingkat penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto sejak tahun 2013 - 2018 sebanyak 14 orang yang mulai dari Diklat PIM IV sampai dengan Diklat PIM II. Adapun strukturnya sebagai berikut :

**Tabel.2.2.**  
**Struktur Diklat PIM 2013-2018**

No	Diklat	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Diklat PIM II			
2	Diklat PIM III	2		
3	Diklat PIM IV	7	4	
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	

*Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018*

**Tabel.2.3.**  
**Jumlah Jabatan Struktural**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Eselon II	1		1
2	Eselon III	3	1	4
3	Eselon IV	9	4	13
	Jumlah	13	5	18

*Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018*

**a. Pangkat dan Golongan**

Tingkat kepangkatan dan golongan pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto bervariasi dari Golongan I sampai Golongan IV, adapun strukturnya sebagai berikut :

**Tabel.2.4.**

**Struktur Pegawai Menurut Tingkat Kepangkatan dan Golongan**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Golongan IV/d	-	-	-
2	Golongan IV/c	1	-	1
3	Golongan IV/b	1	-	1
4	Golongan IV/a	2	-	2
5	Golongan III/d	10	4	14
6	Golongan III/c	1	8	9
7	Golongan III/b	3	1	4
8	Golongan III/a	2	3	5
9	Golongan II/d	2	-	2
10	Golongan II/c	3	-	3
11	Golongan II/b	1	2	3

12	Golongan II/a	-	-	-
13	Golongan I/d	-	-	-
14	Golongan I/c	-	-	-
15	Golongan I/b	-	-	-
16	Golongan I/a	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>43</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018*

#### **b. Distribusi Sumberdaya Pegawai**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto terdiri atas 3 bidang teknis, Sekretariat dan didukung 1 Unit Pelayanan Teknis Daerah. Pada unit tersebut telah terdistribusi pegawai dengan jumlah sumberdaya kepegawaian sebagai berikut :

**Tabel. 2.5**  
**Distribusi Sumberdaya Pegawai**

No	Bidang / Unit	PNS		Jumlah	Tenaga Kontrak		Jumlah
		Jenis Kelamin			Jenis Kelamin		
		Pria	Wanita		Pria	Wanita	
1	Perikanan Budidaya	1	7	8	-	1	1
2	Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya	6	1	7	2	2	4
3	Perikanan Tangkap Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut	6	7	13	1	-	1

4	Sekretariat						
	a. Subag Umum dan Kepegawaian	3	3	6	1	2	3
	b. Subag Perencanaan dan Keuangan	5	1	6	-	3	3
5	UPT TPI Tanrusampe	2	-	2	2	1	3
	Jumlah	23	18	43	6	9	15

*Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018*

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan Prasarana (Aset) yang mendukung Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto untuk mengembangkan Program dan kegiatan guna menunjang tugas dan fungsi pelayanan adalah :

#### A. Bidang Perikanan Tangkap

##### 1. TPI Tanrusampe

TPI Tanrusampe adalah Prasarana Perikanan tangkap yang fungsinya :

1. Tempat kegiatan bongkar muat hasil perikanan
2. Sebagai tempat sarana pembinaan nelayan dan sekaligus sebagai home base nelayan

Disamping sarana dan prasarana tersebut, juga dilengkapi sarana penunjang yakni (1) Tempat Pelelangan Ikan, (2) Tempat Kapal Bersandar, (3) Perkantoran.

**Tabel 2.6.**  
**Kondisi Sarana TPI Tanrusampe**

NO	NAMA TPI	LOKASI	KETERANGA N
		KEL/KEC	
1	Tanrusampe	Pabiringa/Binamu	UPT

*Sumber : Bidang Perikanan Tangkap*

## **B. Bidang Perikanan Budidaya**

### **1. UPT Tambak Boyong**

Sarana Demplot tambak milik Pemerintah Kabupaten Jeneponto terdapat di Kelurahan Kecamatan Tamalatea. Adapun peranan sarana tersebut adalah :

1. Tempat uji coba teknologi budidaya air Payau
2. Tempat pelatihan dan pembinaan bagi petugas pemerintah dan swasta untuk berusaha di bidang perikanan tambak
3. Sarana pembelajaran bagi petugas perikanan budidaya dalam peningkatan kinerjanya

### **1.3. Kinerja Pelayanan**

Capaian kinerja pelayanan selama 5 (lima) tahun berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi (IKK) yaitu :

#### **a. Produksi Perikanan**

Produksi Perikanan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu rata-rata 10,3 % per tahun, dimana produksi perikanan pada tahun 2014 hanya sebesar 15.413,5 ton meningkat menjadi sebesar 16.892,6 ton pada tahun 2018. Kenaikan produksi perikanan ini didukung dengan produksi perikanan budidaya yang juga mengalami peningkatan. Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang bertumpu pada potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal seperti Rumput Laut, Udang dan Bandeng.



Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain mulai tahun 2013 - 2018 telah dilakukan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, bantuan bibit, akses permodalan dan perluasan jejaring serta kemitraan.

**Tabel 2.7**  
**Produksi Perikanan Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2018**

No	Bidang/Urusan	Sat	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
<b>Produksi Perikanan Tangkap</b>							
a.	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	17.413,5	16.459,1	16.470,1	16.700,3	16.892,6
<b>Produksi Perikanan Budidaya</b>							
c.	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	18.135,8	19.203,8	18.117,5	20.194,8	24.042,5

*Sumber: Statistik Dinas Kelautan & Perikanan 2018*

**Tabel 2.8**  
**Volume Produksi Garam**

URAIAN	Sat	Produksi Garam				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Jumlah Total</b>	<b>Ton</b>	<b>23.286,8</b>	<b>69.135,2</b>	<b>8.673,3</b>	<b>19.731,8</b>	<b>38.687,3</b>

*Sumber: Statistik Dinas Kelautan & Perikanan 2018*

#### **b. Konsumsi Ikan**

Dalam periode 2014-2018 telah terjadi peningkatan Realisasi konsumsi ikan, dan setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan bahwa produk perikanan untuk dikonsumsi tersedia dan cukup baik yang berasal dari kegiatan penangkapan

ikan maupun budidaya. Selain itu, peningkatan capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita abupaten Jeneponto tersebut juga menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan kampanye Gemar Makan Ikan yang dilakukan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan melalui media Elektronik dan media Sosial memberikan hasil yang signifikan.

**Tabel 2.9**  
**Konsumsi Ikan**

Rincian	Tahun (Kg/Kap)				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Realisasi</b>	<b>39,2</b>	<b>39,7</b>	<b>39,9</b>	<b>40,5</b>	<b>40,80</b>
<b>Target Daerah</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>
<b>Konsumsi Ikan</b>	<b>100,51</b>	<b>99,25</b>	<b>99,75</b>	<b>101,25</b>	<b>100,74</b>

*Sumber: Statistik Dinas Kelautan & Perikanan 2018*

### c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan selama 5 tahun terakhir sekitar 452 kelompok dengan jenis bantuan sarana dan prasarana alat tangkap sesuai permohonan proposal yang diajukan oleh kelompok. Tahun 2013 hanya 33 kelompok yang mendapatkan bantuan sedangkan tahun yang paling banyak mendapatkan bantuan pemerintah daerah adalah tahun 2016 yaitu sebesar 193 kelompok. Kemudian di tahun 2017 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sebanyak 78 kelompok. Cakupan bina kelompok nelayan diarahkan untuk kontribusi terhadap ketahanan pangan.

**Tabel 3.0**  
**Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2014-2018**

Bidang/Urusan	Sat	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan	Klpk	<b>48</b>	<b>73</b>	<b>86</b>	<b>117</b>	<b>125</b>

bantuan pemda tahun n						
n Jumlah kelompok nelayan	Klpk	<b>83</b>	<b>120</b>	<b>188</b>	<b>243</b>	<b>256</b>
Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	<b>57,8</b>	<b>60,83</b>	<b>45,74</b>	<b>48,15</b>	<b>48,83</b>

*Sumber: Statistik Dinas Kelautan & Perikanan 2018*

#### **1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto**

Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto memiliki tantangan dan peluang. Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Renstra Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi terhadap perencanaan lima tahun ke depan. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

##### **2.4.1 Tantangan**

- a) Ketergantungan masyarakat yang cukup tinggi terhadap Sumberdaya Alam dan lingkungan pesisir dan laut serta belum termanfaatkannya secara optimal sumberdaya jasa kelautan.
- b) Degradasi lingkungan sensitive (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun) dan penurunan mutu perairan.
- c) Masih maraknya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (destructive fishing) dan potensi konflik nelayan yang sangat tinggi.
- d) Sebagian besar asset nelayan dan petambak tidak bersertifikat, sehingga sulit mengakses perbankan atau lembaga keuangan
- e) Pengembangan teknologi produksi relative lambat dan stagnan.


- f) Infrastruktur sektor perikanan dan kelautan (irigasi tambak, Tempat Pelelangan Ikan/TPI, sarana pengolahan dan armada penangkapan) masih terbatas.
- g) Serangan hama dan penyakit belum dapat dikendalikan secara maksimal serta masih maraknya penggunaan antibiotik dan bahan terlarang lainnya.
- h) Kesenjangan gender terhadap pembinaan dan pengembangan SDM kelompok baik di daerah pesisir maupun pada daerah pulau-pulau kecil
- i) Terdapat fasilitas pemerintah yang tidak berfungsi secara optimal, misalnya, Pangkala Pendaratan Ikan/PPI Tanrusampe.
- j) Kemiskinan berkepanjangan secara struktural, kultural terutama di desa nelayan/Pesisir
- k) Kerusakan lingkungan yang cukup parah (kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir, pencemaran, sedimentasi dan abrasi pantai), perubahan iklim serta ancaman bencana alam (banjir, abrasi).
- l) Kesadaran masyarakat atas kelestarian lingkungan yang sangat rendah dan lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*) serta rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.
- m) Lemahnya dukungan perbankan dan lembaga keuangan.
- n) Mutu produk yang masih rendah, Sistem pengendalian dan pengawasan mutu belum berjalan dengan baik.
- o) Potensi konflik pemanfaatan ruang sangat besar (konflik Institusional, konflik sosial, konflik teknologi dll).

#### **2.4.2 Peluang**

- a) Dukungan pemerintah melalui regulasi dan swasta terhadap pengembangan usaha perikanan dan kelautan semakin baik.
- b) Peluang usaha dibidang perikanan semakin terbuka.
- c) Penerapan CBIB dan CPIB serta sertifikasi tambak
- d) Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan dengan bentuk kredit murah dan pola kemitraan.
- e) Kelembagaan nelayan, pembudidaya semakin berkualitas dan berkembang.

- f) Kualitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan yang berbasis Gender semakin meningkat dan bertambah.
- g) Pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya alam yang optimal dan bertanggung jawab.
- h) Pencegahan degradasi atau kerusakan lingkungan semakin intensif.
- i) Peningkatan mutu dan keamanan produk hasil perikanan.
- j) Peningkatan kapasitas melalui inovasi teknologi, modal, pasar, penentuan kawasan dan sinkronisasi kebijakan.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JENEPONTO**



**T-C. 23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan**

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra (Tahun)					Realisasi Capaian (Tahun)					Rasio Capaian (Tahun)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Peresentase Produksi Budidaya		100%		%	100	100	100	100	100	100	100				100	100			
2	Persentase Produksi Rumput Laut		100%		%	100	100	100	100	100	100	100				100	100			
3	Persentase Produksi Nelayan		100%		%	100	100	100	100	100	100,02	100,04				100	100			
4	Persentase Produksi Garam Bahan baku Industri		2		%	2	2	2	2	2	2	2				100	100			
5	Persentase Produksi Garam Konsumsi		98		%	98	98	98	98	98	96	96				99	99			

### Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	626.326.000	674.400.000	728.000.000	763.000.000	798.000.000	600.550.342	634.521.000	-	-	-	95,88	94,09	-	-	-	917.810.842	94,09
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	177.000.000	216.937.099	208.582.735	241.998.674	287.139.200	163.462.820	210.570.500	-	-	-	92,35	97,07	-	-	-	268.748.070	97,07
Program peningkatan disiplin aparatur	15.000.000	70.000.000	91.500.000	111.500.000	141.500.000	15.000.000	70.000.000	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	50.000.000	100,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	78.500.000	115.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	68.793.500	85.300.000	-	-	-	87,64	74,17	-	-	-	111.443.500	74,17
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	73.800.000	92.000.000	107.000.000	122.000.000	132.000.000	73.600.000	87.000.000	-	-	-	99,73	94,57	-	-	-	117.100.000	94,57
Program perencanaan pembangunan	97.000.000	48.000.000	83.000.000	48.000.000	48.000.000	97.000.000	48.000.000	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	121.000.000	100,00
Program Pengembangan Data dan Informasi	95.424.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	95.340.000	35.000.000	-	-	-	99,91	100,00	-	-	-	112.840.000	100,00
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	148.050.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	147.200.000	80.900.000				99,43	67,42				187.650.000	67,42
Program pengembangan budidaya perikanan	2.137.900.000	1.350.000.000	1.374.434.261	1.427.805.128	1.550.073.324	2.115.750.800	1.321.800.583	-	-	-	98,96	97,91	-	-	-	2.776.651.092	97,91
Program pengembangan perikanan tangkap	1.650.458.000	3.946.410.552	4.080.652.614	4.471.456.533	4.471.456.533	1.634.289.000	3.756.380.352				99,02	95,18				3.512.479.176	95,18
Program Pengembangan dan Peningkatan produksi Garam	0	485.258.472	558.138.510	654.727.693	754.287.102		45.000.000					9,27				22.500.000	9,27
<b>Jumlah</b>	<b>5.099.458.000</b>	<b>7.153.006.123</b>	<b>7.506.308.120</b>	<b>8.115.488.028</b>	<b>8.457.456.159</b>	<b>5.010.986.462</b>	<b>6.374.472.435</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							



**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan menggam-barkan layanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto yang senantiasa menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak dapat diabaikan. Isu yang diuraikan yaitu keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan memberikan dampak yang signifikan di masa datang dan akan berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

**Tabel.3.1**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Produktivitas dan daya saing produksi kelautan dan perikanan masih rendah	Sarana dan prasarana pendukung masih terbatas	Pengelolaan sumberdaya dan kebutuhan sarana dan prasarana kurang terstruktur
2	Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing	Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan masih terbatas	Penguatan SDM kelompok yang terampil berinovasi dan pembinaan daya saing produk perikanan yang masih rendah
3	Masih lemahnya	Sarana dan	Pembinaan terhadap

	manajemen TPI sehingga kualitas produksi kurang	prasarana TPI belum Optimal	nelayan dan petugas TPI belum Optimal
4	Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok	Kelompok nelayan masih menggunakan sarana prasarana alat tangkap tradisional dan Masih kurangnya Kelompok nelayan dalam bentuk korporasi	Kualitas SDM nelayan sebagian besar masih relatif rendah
5	Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada Punggawa Sawi	Kurangnya informasi akses perbankan	Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan terbatas
6	Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor Industri/Swasta khususnya di wilayah laut dan pesisir	Zona pemanfaatan ruang yang berada di laut dan pesisir belum maksimal dipedomani	Dokumen RZWP3K dan rencana alokasi ruang belum dimanfaatkan
7	Kondisi terumbu karang yang sudah Mulai rusak dan Penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksploitasi	Degradasi habitat dan ekosistem pesisir dan laut	Kebijakan "limited access" belum diterapkan secara menyeluruh.
8	Mekanisme pengumpulan data perikanan masih bersifat Manual dan Belum adanya sistem pengelolaan data yang terintegrasi	Sistem data belum terkoordinasi dengan baik	Sistem pendataan dan informasi perikanan yang belum andal dan masih parsial

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar penentuan permasalahan yaitu dari aspek pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS. Selanjutnya analisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dari faktor-faktor eksternal seperti yang termuat di tabel bawah ini.

**Tabel.3.2**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

<b>No</b>	<b><i>Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja  Penyelenggara Pemerintah Daerah</i></b>	<b><i>Interpretasi Belum Tercapai (&lt;)  Sesuai (=)  Melampaui (&gt;)</i></b>	<b><i>Permasalahan</i></b>	<b><i>Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan</i></b>
8	Kelautan dan Perikanan			
8.1	Produksi perikanan	Sesuai (=)	Produk yang dijual dalam bentuk raw material	Peningkatan diversifikasi produk agar bernilai tambah,
			Kualitas dan mutu produk perikanan baik dari budidaya maupun hasil tangkapan belum optimal	Penerapan CBIB dan Cara Penanganan Ikan baik hasil tangkapan maupun budidaya
8.2	Konsumsi ikan	Melampaui (>)	Sistem Logistik belum lancar	Peningkatan Sarpras Logistik
8.3	Cakupan bina kelompok nelayan	Sesuai (=)	Kualitas SDM kelompok masih kurang	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat

8.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Sesuai (=)	Sarana dan prasarana alat tangkap yang tidak mendukung dalam pencapaian produksi kelompok nelayan	Peningkatan sarana pendukung alat tangkap
			SDM nelayan dalam mengoperasikan kapal modern masih kurang	Penguatan kelompok nelayan
			Sistem pendataan produksi kelompok masih minim	Peningkatan SDM dan Sarana pengolahan data
8.5	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	Belum tercapai (<)	Kawasan belum teridentifikasi optimal krn terbatasnya sarpras	Peningkatan layanan infrastruktur
8.6	Nilai tukar nelayan	Sesuai (=)	Pola kehidupan masyarakat nelayan yang konsumtif	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat

Masalah utama yang dihadapi Sektor Kelautan dan Perikanan adalah tersedianya bahan baku yang cukup namun tidak ada peningkatan diversifikasi pada produk sehingga kurang bersaing pada pangsa pasar baik domestik maupun ekspor. Kemudian Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana untuk peningkatan pengelolaan kawasan lindung perairan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Jeneponto ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jeneponto. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu **Jeneponto SMART 2023** BerdayaSaing, Maju, Religius dan Berkelanjutan, dengan Misi yang diamanahkan adalah **Misi ke-5 yaitu Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Sumberdaya Daerah dan Investasi yang Berkeadilan**. Dalam pencapaian visi, misi dan sasaran di atas tentunya Dinas Kelautan dan Perikanan harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi dari tiap aspek kajian, baik itu dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS.

Berdasarkan telaahan terhadap pelayanan perangkat daerah, maka Dinas mengidentifikasi 3 permasalahan utama, yaitu produksi, nilai tambah serta akses permodalan, sedangkan berdasarkan arahan RPJMD 2018-2023, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah konflik kepentingan antar sektor. Untuk telaahan berdasarkan arahan RTRW, maka permasalahan yang dihadapi adalah pembangunan kawasan kelautan dan perikanan yang belum optimal dan dari sisi arahan KLHS maka permasalahan yang masih dihadapi adalah proporsi penangkapan ikan dan praktek IUU Fishing. Hasil identifikasi Dinas Kelautan dan Perikanan tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jeneponto akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan dan berdasarkan

tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto.

**Tabel. 3.3**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan**  
**Program Pemerintah**

<b>Visi Kabupaten Jeneponto:</b>				
<b>Jeneponto SMART 2023 Berdayasaing, Maju, Religius dan Berkelanjutan</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program /Sasaran KDH dan Wakil KDH Terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	<b>Misi 5 :</b> Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan investasi yang berkeadilan  <b>Sasaran 5.1:</b> Meningkatnya produktivitas dan pendapatan Masyarakat  <b>Sasaran 5.2:</b> Meningkatnya Iklim investasi daerah yang kondusif  <b>Program Pendukung:</b> 1. Program Pengelolaan Perikanan	1. Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah	Sarana dan prasarana pendukung masih terbatas	Potensi sumberdaya yang cukup besar dan Revitalisasi Sistem Produksi
		2. Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing	Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan masih terbatas	Penerapan teknologi serta membangun jejaring bisnis dengan lintas sektor
		3. Masih lemahnya manajemen TPI sehingga kualitas produksi kurang	Sarana dan prasarana pelabuhan belum Optimal	Rekstrukturasasi prasarana, sarana dan pengembangan teknologi pada

Tangkap				TPI
2. Program	Pengelolaan perikanan budidaya	4.Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok	Kelompok nelayan masih menggunakan sarana prasarana alat tangkap tradisional dan Masih kurangnya Kelompok nelayan dalam bentuk korporasi	Rekstrukturisasi prasarana, sarana dan pengembangan teknologi penangkapan ikan
3. Program	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	5.Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada Ponggawa Sawi	Kurangnya informasi akses perbankan	Regulasi terkait Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan sehingga dapat dengan mudah akses pada perbankan
4. Program	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	6.Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor industry khususnya di wilayah laut dan pesisir	Zona pemanfaatan ruang yang berada di laut dan pesisir belum maksimal dipedomani	Penyusunan RAD terkait pengelolaan dan pemanfaatan pesisir dengan mengacu pada Dokumen RZWP3K
		7.Kondisi terumbu karang yang sudah dalam keadaan rusak dan Penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksploitasi	Degradasi habitat dan ekosistem pesisir dan laut	Penguatan dan pengelolaan kelembagaan konservasi

### 3.3. Telaahan Renstra K/L

Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto berkontribusi pada sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/Kota maka dapat disampaikan bahwa rata-rata pencapaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto telah bersinergi baik secara nasional dan regional. Namun berdasarkan hasil review terhadap Renstra K/L tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto. Upaya yang harus ditempuh adalah mensinergikan upaya penyelesaian permasalahan yang ada, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/kota.

**Tabel 3.4**

**Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan**

No	Uraian	Capaian 2017*	Target 2018	Target 2019 di RPJMN
1.	Memperkuat Jati diri Sebagai Negara Maritim			
	Penyelesaian pencatatan/dep osit pulau-pulau kecil ke PBB (pulau)**	17.0127*** (identifikasi 1 .308 dan validasi 1.071)	1.071 (verifikasi oleh Kemendagri)	17.466
2.	Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar			
	Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan (%)	78,24	81,00	87
3.	Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan			
	Produksi hasil kelautan dan perikanan (juta ton)	30,36	44,13	49,60 (40-50)
	1) Produksi perikanan :	24,15	33,53	38,3
	a. Tangkap	6,93	9,45	6,98



	b. Budidaya	17,22	24,08	31,32
	- Ikan	6,66	7,91	11,78
	- Rumput Laut	10,81	16,17	19,54
	2) Produksi Garam	1,10	4,10	4,50
	3) Produksi Produk ikan olahan	5,12	6,50	6,80
	Pengembangan pelabuhan perikanan	22	23	24
	Luas kawasan konservasi laut	19,14	19,30	20,00
4.	Target lainnya :			
	Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	47,34	50,65	54,49
	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	4,51	5,00	9,50

### 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam penentuan Isu-Isu Strategis, maka perlu mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto ditinjau dari permasalahan pembangunan daerah yaitu :

1. Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah,
2. Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing,
3. Masih lemahnya manajemen Tempat Pelelangan Ikan/TPI sehingga kualitas produksi kurang,
4. Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok,
5. Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada Ponggawa Sawi,
6. Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai

7. Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak dan Penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksploitasi besar-besaran

Sedangkan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka menjalankan amanah berdasarkan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Kelautan dan Perikanan didukung oleh :

1. Bidang teknis sebanyak 3 unit kerja
2. Unit Pelayanan Teknis Daerah sebanyak 2 unit

Kemudian untuk mencapai Sasaran Strategis pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menitik beratkan pada Pengembangan sentra industri kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif dengan mutu dan keamanan konsumsi terjamin dengan sasaran target selama lima tahun

Sedangkan Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu : Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan fokus pada Komoditi Unggulan dengan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas agar dapat berdaya saing sehingga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan hilirisasi berbasis kawasan, maka dikembangkan melalui :

- a) Mengembangkan komoditi unggulan dan komoditi penunjang melalui sistem agribisnis
- b) Mengelompokkan dan menentukan struktur ruang berdasarkan keunggulan masing-masing wilayah dalam kawasan.
- c) Mengembangkan prasarana dan sarana yang dapat meningkatkan sinergitas kegiatan dalam kawasan.
- d) Mengelompokkan dan menentukan pola ruang kawasan berdasarkan zona-zona kawasan.

Sesuai dengan klausul yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen pendukung dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. KLHS merupakan *self assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang diusulkan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS diperlukan karena prinsip pembangunan berkelanjutan perlu terintegrasikan dalam pengambilan keputusan melalui informasi yang lebih komprehensi tentang lingkungan hidup. Fakta menunjukkan bahwa laju degradasi sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup semakin meningkat, dan umumnya bersifat kausalitas lintas wilayah dan antar sektor. Oleh karena itu, diperlukan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang memungkinkan penyelesaian masalah yang bersifat berjenjang (dari pusat ke daerah), lintas wilayah dan antar sektor. Salah satu sumber permasalahan degradasi sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup berawal dari proses pengambilan keputusan, sehingga perlu upaya penanggulangan degradasi sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup .

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan menggam-barkan layanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto yang senantiasa menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak dapat diabaikan. Isu yang diuraikan yaitu keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan memberikan dampak yang signifikan di masa datang dan akan berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

**Tabel.3.1**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas  
Kelautan dan Perikanan**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	Produktivitas dan daya saing produksi kelautan dan perikanan masih rendah	Sarana dan prasarana pendukung masih terbatas	Pengelolaan sumberdaya dan kebutuhan sarana dan prasarana kurang terstruktur
2	Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing	Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan masih terbatas	Penguatan SDM kelompok yang terampil berinovasi dan pembinaan daya saing produk perikanan yang masih rendah
3	Masih lemahnya	Sarana dan	Pembinaan terhadap

	manajemen TPI sehingga kualitas produksi kurang	prasarana TPI belum Optimal	nelayan dan petugas TPI belum Optimal
4	Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok	Kelompok nelayan masih menggunakan sarana prasarana alat tangkap tradisional dan Masih kurangnya Kelompok nelayan dalam bentuk korporasi	Kualitas SDM nelayan sebagian besar masih relatif rendah
5	Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada Punggawa Sawi	Kurangnya informasi akses perbankan	Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan terbatas
6	Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor Industri/Swasta khususnya di wilayah laut dan pesisir	Zona pemanfaatan ruang yang berada di laut dan pesisir belum maksimal dipedomani	Dokumen RZWP3K dan rencana alokasi ruang belum dimanfaatkan
7	Kondisi terumbu karang yang sudah Mulai rusak dan Penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksploitasi	Degradasi habitat dan ekosistem pesisir dan laut	Kebijakan "limited access" belum diterapkan secara menyeluruh.
8	Mekanisme pengumpulan data perikanan masih bersifat Manual dan Belum adanya sistem pengelolaan data yang terintegrasi	Sistem data belum terkoordinasi dengan baik	Sistem pendataan dan informasi perikanan yang belum andal dan masih parsial

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar penentuan permasalahan yaitu dari aspek pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS. Selanjutnya analisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dari faktor-faktor eksternal seperti yang termuat di tabel bawah ini.

**Tabel.3.2**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

<b>No</b>	<b><i>Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja  Penyelenggara aan Pemerintah Daerah</i></b>	<b><i>Interpretasi Belum Tercapai (&lt;)  Sesuai (=)  Melampaui (&gt;)</i></b>	<b><i>Permasalahan</i></b>	<b><i>Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan</i></b>
8	Kelautan dan Perikanan			
8.1	Produksi perikanan	Sesuai (=)	Produk yang dijual dalam bentuk raw material	Peningkatan diversifikasi produk agar bernilai tambah,
			Kualitas dan mutu produk perikanan baik dari budidaya maupun hasil tangkapan belum optimal	Penerapan CBIB dan Cara Penanganan Ikan baik hasil tangkapan maupun budidaya
8.2	Konsumsi ikan	Melampaui (>)	Sistem Logistik belum lancar	Peningkatan Sarpras Logistik
8.3	Cakupan bina kelompok nelayan	Sesuai (=)	Kualitas SDM kelompok masih kurang	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat

8.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Sesuai (=)	Sarana dan prasarana alat tangkap yang tidak mendukung dalam pencapaian produksi kelompok nelayan	Peningkatan sarana pendukung alat tangkap
			SDM nelayan dalam mengoperasikan kapal modern masih kurang	Penguatan kelompok nelayan
			Sistem pendataan produksi kelompok masih minim	Peningkatan SDM dan Sarana pengolahan data
8.5	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	Belum tercapai (<)	Kawasan belum teridentifikasi optimal krn terbatasnya sarpras	Peningkatan layanan infrastruktur
8.6	Nilai tukar nelayan	Sesuai (=)	Pola kehidupan masyarakat nelayan yang konsumtif	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat

Masalah utama yang dihadapi Sektor Kelautan dan Perikanan adalah tersedianya bahan baku yang cukup namun tidak ada peningkatan diversifikasi pada produk sehingga kurang bersaing pada pangsa pasar baik domestik maupun ekspor. Kemudian Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana untuk peningkatan pengelolaan kawasan lindung perairan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Jeneponto ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jeneponto. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu **Jeneponto SMART 2023 BerdayaSaing, Maju, Religius dan Berkelanjutan**, dengan Misi yang diamanahkan adalah **Misi ke-5 yaitu Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Sumberdaya Daerah dan Investasi yang Berkeadilan**. Dalam pencapaian visi, misi dan sasaran di atas tentunya Dinas Kelautan dan Perikanan harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi dari tiap aspek kajian, baik itu dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS.

Berdasarkan telaahan terhadap pelayanan perangkat daerah, maka Dinas mengidentifikasi 3 permasalahan utama, yaitu produksi, nilai tambah serta akses permodalan, sedangkan berdasarkan arahan RPJMD 2018-2023, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah konflik kepentingan antar sektor. Untuk telaahan berdasarkan arahan RTRW, maka permasalahan yang dihadapi adalah pembangunan kawasan kelautan dan perikanan yang belum optimal dan dari sisi arahan KLHS maka permasalahan yang masih dihadapi adalah proporsi penangkapan ikan dan praktek IUU Fishing. Hasil identifikasi Dinas Kelautan dan Perikanan tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jeneponto akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan dan berdasarkan



tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto.

**Tabel. 3.3**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan**  
**Program Pemerintah**

<b>Visi Kabupaten Jeneponto:</b>				
<b>Jeneponto SMART 2023 Berdayasaing, Maju, Religius dan Berkelanjutan</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program /Sasaran KDH dan Wakil KDH Terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	<b>Misi 5 :</b> Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan investasi yang berkeadilan  <b>Sasaran 5.1:</b> Meningkatnya produktivitas dan pendapatan Masyarakat  <b>Sasaran 5.2:</b> Meningkatnya Iklim investasi daerah yang kondusif  <b>Program Pendukung:</b> 1. Program Pengelolaan Perikanan	1. Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah	Sarana dan prasarana pendukung masih terbatas	Potensi sumberdaya yang cukup besar dan Revitalisasi Sistem Produksi
		2. Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing	Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan masih terbatas	Penerapan teknologi serta membangun jejaring bisnis dengan lintas sektor
		3. Masih lemahnya manajemen TPI sehingga kualitas produksi kurang	Sarana dan prasarana pelabuhan belum Optimal	Rekstrukturisasi prasarana, sarana dan pengembangan teknologi pada

Tangkap				TPI
2. Program	Pengelolaan perikanan budidaya	4.Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok	Kelompok nelayan masih menggunakan sarana prasarana alat tangkap tradisional dan Masih kurangnya Kelompok nelayan dalam bentuk korporasi	Rekstrukturisasi prasarana, sarana dan pengembangan teknologi penangkapan ikan
3. Program	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	5.Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada Ponggawa Sawi	Kurangnya informasi akses perbankan	Regulasi terkait Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan sehingga dapat dengan mudah akses pada perbankan
4. Program	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	6.Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor industry khususnya di wilayah laut dan pesisir	Zona pemanfaatan ruang yang berada di laut dan pesisir belum maksimal dipedomani	Penyusunan RAD terkait pengelolaan dan pemanfaatan pesisir dengan mengacu pada Dokumen RZWP3K
		7.Kondisi terumbu karang yang sudah dalam keadaan rusak dan Penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksploitasi	Degradasi habitat dan ekosistem pesisir dan laut	Penguatan dan pengelolaan kelembagaan konservasi

### 3.3. Telaahan Renstra K/L

Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto berkontribusi pada sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/Kota maka dapat disampaikan bahwa rata-rata pencapaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto telah bersinergi baik secara nasional dan regional. Namun berdasarkan hasil review terhadap Renstra K/L tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto. Upaya yang harus ditempuh adalah mensinergikan upaya penyelesaian permasalahan yang ada, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/kota.

**Tabel 3.4**

**Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan**

No	Uraian	Capaian 2017*	Target 2018	Target 2019 di RPJMN
1.	Memperkuat Jati diri Sebagai Negara Maritim			
	Penyelesaian pencatatan/dep osit pulau-pulau kecil ke PBB (pulau)**	17.0127*** (identifikasi 1 .308 dan validasi 1.071)	1.071 (verifikasi oleh Kemendagri)	17.466
2.	Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar			
	Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan (%)	78,24	81,00	87
3.	Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan			
	Produksi hasil kelautan dan perikanan (juta ton)	30,36	44,13	49,60 (40-50)
	1) Produksi perikanan :	24,15	33,53	38,3
	a. Tangkap	6,93	9,45	6,98

	b. Budidaya	17,22	24,08	31,32
	- Ikan	6,66	7,91	11,78
	- Rumput Laut	10,81	16,17	19,54
	2) Produksi Garam	1,10	4,10	4,50
	3) Produksi Produk ikan olahan	5,12	6,50	6,80
	Pengembangan pelabuhan perikanan	22	23	24
	Luas kawasan konservasi laut	19,14	19,30	20,00
4.	Target lainnya :			
	Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	47,34	50,65	54,49
	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	4,51	5,00	9,50

### 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam penentuan Isu-Isu Strategis, maka perlu mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto ditinjau dari permasalahan pembangunan daerah yaitu :

1. Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah,
2. Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing,
3. Masih lemahnya manajemen Tempat Pelelangan Ikan/TPI sehingga kualitas produksi kurang,
4. Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok,
5. Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada Ponggawa Sawi,
6. Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai

7. Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak dan Penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksploitasi besar-besaran

Sedangkan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka menjalankan amanah berdasarkan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Kelautan dan Perikanan didukung oleh :

1. Bidang teknis sebanyak 3 unit kerja
2. Unit Pelayanan Teknis Daerah sebanyak 2 unit

Kemudian untuk mencapai Sasaran Strategis pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menitik beratkan pada Pengembangan sentra industri kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif dengan mutu dan keamanan konsumsi terjamin dengan sasaran target selama lima tahun

Sedangkan Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu : Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan fokus pada Komoditi Unggulan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas agar dapat berdaya saing sehingga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan hilirisasi berbasis kawasan, maka dikembangkan melalui :

- a) Mengembangkan komoditi unggulan dan komoditi penunjang melalui sistem agribisnis
- b) Mengelompokkan dan menentukan struktur ruang berdasarkan keunggulan masing-masing wilayah dalam kawasan.
- c) Mengembangkan prasarana dan sarana yang dapat meningkatkan sinergitas kegiatan dalam kawasan.
- d) Mengelompokkan dan menentukan pola ruang kawasan berdasarkan zona-zona kawasan.

Sesuai dengan klausul yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen pendukung dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. KLHS merupakan *self assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang diusulkan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS diperlukan karena prinsip pembangunan berkelanjutan perlu terintegrasikan dalam pengambilan keputusan melalui informasi yang lebih komprehensi tentang lingkungan hidup. Fakta menunjukkan bahwa laju degradasi sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup semakin meningkat, dan umumnya bersifat kausalitas lintas wilayah dan antar sektor. Oleh karena itu, diperlukan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang memungkinkan penyelesaian masalah yang bersifat berjenjang (dari pusat ke daerah), lintas wilayah dan antar sektor. Salah satu sumber permasalahan degradasi sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup berawal dari proses pengambilan keputusan, sehingga perlu upaya penanggulangan degradasi sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup .

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani Dinas Kelautan dan Perikanan, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan. Strategi dan arah kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi Kabupaten Jeneponto:</b>					
<b>Jeneponto SMART 2023 Berdayasaing, Maju, Religius dan Berkelanjutan</b>					
<b>Misi 5 : Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan investasi yang berkeadilan</b>					
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan Tahun 3</b>	<b>Arah Kebijakan Tahun 4</b>	<b>Arah Kebijakan Tahun 5</b>
Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup	Meningkatnya produktivitas produk sektor perikanan berbasis sumberdaya alam	1. Meningkatkan produktivitas pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam dengan pengembangan ekonomi kreatif 2. Mengembangkan Usaha kecil dan mikro pada sentra sentra produksi pertanian dan perikanan dengan pemberdayaan kelompok nelayan dan petani dengan penerapan pembangunan pertanian dan perikanan berbasis ekowisata	1. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil berbasis pengolahan potensi sumber daya alam 2. Menciptakan usaha-usaha produktif berbasis pengolahan sumber daya alam	1 Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil berbasis pengolahan potensi sumber daya alam 2.Menciptakan usaha-usaha produktif berbasis pengolahan sumber daya alam	1. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil berbasis pengolahan potensi sumber daya alam 2. Menciptakan usaha-usaha produktif berbasis pengolahan sumber daya alam

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1. Indikator Kinerja yang mengacu pada RPJMD

Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dituangkan pada tabel 7.1.

**Tabel 7.1**

#### **Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019 - 2023**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>B</b>	<b>Layanan Urusan Pilihan</b>				
<b>8</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>				
1	Produksi Perikanan (%)	100,63	100,70	100,75	100,85
2	Konsumsi Ikan (%)	100,41	100,55	100,62	100,79
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	61,84	62,50	64,00	65,38
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	58,93	58,94	59,22	59,63
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	21,38	21,4	21,60	21,73
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	0,00033	0,000330	0,000330	0,000330
7	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)	102,53	102,83	102,91	103,01



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan pada tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan